



## PROBLEMATIKA SENGKETA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I SUMBAWA BESAR PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw

Cici Amanda Pratiwi<sup>1\*</sup>, Lahmuiddin Zuhri<sup>2</sup>, M. Anugerah Puji Sakti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [pratiwiamanda@gmail.com](mailto:pratiwiamanda@gmail.com)

### Abstract:

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui pemilu langsung. Problematika muncul dalam sistem proporsional terbuka karena anggota dewan terpilih dari suara rakyat dapat digantikan akibat konflik internal partai. Kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW pernah dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan imbas dari penguatan parlemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan tersebut merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya. Sesuai AD dan ART partai, perselisihan politik diselesaikan oleh internal partai. Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Problematika, Pergantian Antar Waktu, DPRD

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dinyatakan bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam suatu negara tersebut. Demokrasi sendiri berasal dari kata 'demos' yang berarti rakyat dan 'crates' atau 'kratos' yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Pemilu merupakan sebuah bentuk wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilihan umum itu merupakan sebuah aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.



Pemilu merupakan sebuah bentuk wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu, namun pemilihan umum itu merupakan sebuah aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, umumnya di sebuah negara-negara yang menamakan diri sebagai sebuah negara demokrasi itu mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik dalam bidang legislatif maupun eksekutif baik di dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Fadjar, 2013).

Peran dan status partai politik memiliki kepentingan yang sangat vital dalam setiap sistem demokrasi. Partai-partai ini berfungsi sebagai jembatan penting antara proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak yang meyakini bahwa partai politiklah yang sebenarnya membentuk landasan demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh Schattscheider dengan pernyataan "Political parties created democracy". Karena itu, partai politik menjadi elemen pokok yang harus diperkuat kedudukannya secara lembaga dalam setiap sistem politik yang demokratis (Debby, 2021).

Partai politik harus turut memberikan pengawasan aktif bagi para anggotanya yang sudah ditempatkan menjadi bagian dari aspirasi rakyat di parlemen, sehingga agenda kinerja pemerintah lebih harus mengutamakan keadaan masyarakat, dan anggota partai politik tersebut dapat sewaktu- waktu digantikan dengan anggota lain apabila partai politiknya mendapatkan adanya penyalahgunaan wewenang serta tidak mengikuti agenda milik partai politiknya dalam perjalanan karir politiknya (Debby, 2021).

Negara Indonesia salah satu intitusi yang menunjukan pelaksanaan sisitem demokrasi tidak langsung adalah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan erat kaitanya dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah, walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. Konsep demokratis ini diatur pula pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali", dan Ayat (2) berbunyi, "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pasal 22 ayat (3) menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut didalam Undang-Undang tentang pemilihan umum, Undang-Undang tentang partai politik maupun Undang-Undang tentang kedudukan anggota DPR, DPD dan DPRD, yang tentunya peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapatnya mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) atau biasa diistilahkan dengan hak recall yang dapat mengganti anggota dewan perwakilan terpilih dengan anggota baru menimbulkan problematika kompleks. Kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pergantian Antar Waktu sempat dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 berkaitan dengan Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dihilangkannya Penggantian Antar Waktu biasa disebut sebagai imbas dari pada penguatan parlemen.

Pergantian Antar Waktu merupakan suatu pengisian jabatan anggota legislatif berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui mekanisme pemilu secara langsung. Problematika muncul ketika ditinjau dari sistem proposional terbuka karena pada nantinya anggota dewan perwakilan yang telah terpilih dari suara rakyat dalam pemilihan legislatif dapat digantikan akibat konflik internal partai. Mekanisme ini akan cenderung menunjukan bahwa rakyat sebagai konstituen tidak memiliki kontrol lagi setelah pemilihan legislatif selesai dilaksanakan. Pergantian Antar Waktu yang diimplementasikan partai politik terhadap anggotanya yang diberhentikan akibat melanggar AD/ART partai yang tercantum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) Pasal 16 ayat (1) tidak dapat menjamin prinsip due process of law yang merupakan suatu prinsip dasar negara hukum seperti indonesia, karena hal tersebut dapat dianggap bersifat subjektif tergantung pimpinan dari partai pengusung anggota itu sendiri Suatu alasan yang masih digolongkan bersifat objektif dan dapat diterima adalah Pergantian Antar Waktu dengan alasan memberhentikan diri atau masuk partai lain, atau melanggar ketentuan pidana maupun administrative.



Berkaitan dengan pergantian antar waktu tidak luput dari sengketa antara yang memberhentikan dan yang di berentikan menjadi problem ketika penyelesaian sengketa, apakah di selesaikan di Pengadilan negeri atau di pradilan Mahkamah Agung. Kemudian ini menjadi menarik untuk penulis teliti lebih lanjut hal ini di karenakan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus- Parpol/2021/PN Sbw bawasanya Pengadilan Negeri menolak penyelesaian Pergantian Antar Waktu, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk Penelitian dengan judul “analisis putusan pengadilan negeri terhadap sengketa pergantian antar waktu anggota dprd studi kasus putusan nomor 54/pdt.sus-parpol/2021/pn sbw”.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (1), partai politik didefinisikan sebagai organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, atau dengan kata lain, menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Partai politik, melakukan paerbuatan asusila, atau pelanggaran kode etik yang tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan, masyarakat menuntut agar anggota dewan bersikap accountable, baik dalam kinerja politik maupun etika perilaku. Pergantian Antar Waktu kembali diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2019 terkait Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik. (Jon, 2021).

Mada Sukmajati menyatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, anggota parlemen dan eksekutif yang terpilih tidak semata-mata berasal dari partai politik. Justru, konstituenlah yang menentukan apakah seseorang bisa duduk di kursi parlemen atau eksekutif. Partai politik tidak bisa secara sewenang-wenang menerapkan Penggantian Antar Waktu (PAW). Menurutny, meskipun seseorang adalah pejabat partai politik, ia belum tentu bisa menjadi anggota dewan jika tidak mendapatkan



suara terbanyak. Oleh karena itu, partai politik tidak bisa secara semena-mena menggunakan hak PAW mereka, yang menjadi permasalahan dalam konstitusi.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terkait putusan pengadilan negeri terhadap sengketa pergantian antar waktu anggota dprd studi kasus putusan nomor 54/pdt.sus-parpol/2021/pn sbw terhadap proses demokrasi di kabupaten Sumbawa.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berlaku, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhadap penyelesaian sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa melalui analisis kasus tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah; Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum (Bahder, 2008). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Sumbawa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MIPR, DPR, DPD Dan DPRD

Terdapatnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) atau biasa diistilahkan dengan hak recall yang dapat mengganti anggota dewan perwakilan terpilih dengan



anggota baru menimbulkan problematika kompleks. Tak jarang anggota dewan perwakilan memiliki konflik antara menjadi wakil rakyat atau wakil partai politik yang diakibatkan oleh kultur sistem perpolitikan Indonesia. Penggantian anggota perwakilan dari partai pengusung terhadap kadernya tersebut merupakan hak yang akan mengakibatkan DPR akan terbatas untuk menjalankan amanat rakyat (Muhamad, 2018).

Peraturan yang sampai saat ini berlaku secara positif dan dijadikan acuan tercantum pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Selanjutnya akan disebut UU MD3) yang membahas keseluruhan tentang Pergantian Antar Waktu. Walaupun telah dilakukan 3 (tiga) kali perubahan dalam UU MD3 yang diatur pada UU No. 42 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 13 Tahun 2019 namun dalam ketiga perubahan tersebut tidak ada pasal yang berubah dalam pengaturan Pergantian Antar Waktu.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Menurut Undang-Undang MD3, sebelum diberlakukan penggantian antar waktu maka harus ada pejabat yang berhenti atau diberhentikan. Alasan diberhentikan antar waktunya seorang anggota lembaga perwakilan diatur pada Pasal 239 ayat (1) dimana anggota DPR berhenti antar waktu dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Poin ketiga yaitu diberhentikan memiliki pengaturan yang lebih mendetail di pasal-pasal berikutnya. Penggantian dari anggota DPR ataupun DPRD akan melalui proses yang cukup panjang dan banyak syarat yang harus terpenuhi. Adapun keputusan untuk mengganti antar waktu dari anggota DPR dan DPRD seluruhnya tergantung kepada partai politik pengusung. Pasal 239 ayat (2) UU MD3 menyebut, partai pengusung hanya boleh melaksanakan Pergantian Antar Waktu terhadap anggotanya apabila :

- 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan



tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

- 2) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- 3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 6) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 7) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menjadi anggota partai politik lain.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi salah satu upaya pengawasan dari partai politik terhadap wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen. Partai politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kadernya di lingkup lembaga perwakilan (Farida, 2013). Hal ini bertujuan supaya kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang-undangan.

Berdasarkan salinan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw. Bahwa keputusan DPW Partai BERKARYA tersebut ke Mahkamah Partai BERKARYA hal ini sebagaimana telah diatur dalam AD/ART terdapat pada Pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisian Internal Partai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta peraturan organisasi partai. "Sebagaimna yang disebutkan di dalam AD/ART Partai Berkarya ayat 2 menyebutkan sesuai peraturan oranisasi Pasal 22 ayat 1 berbunyi "jika upaya pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat 2 peraturan organisasi ini dinyatakan di tolak atau tidak diterima, maka personil pengurus kader dan/atau anggota partai Berkarya yang dikenakan sangsi organisasi





dapat mengajukan pembelaan diri di depan mahkamah partai”.

Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia membagi kekuasaan legislatif menjadi dua, yaitu legislatif pusat yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan legislatif di Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai wakil rakyat anggota dewan harus siap menghadapi jika digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Dalam Menjatukan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas





penetapan dan putusan yang dibuatnya.

2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili dalam menjatukan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw. Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara quo, oleh karena substansi gugatan penggugat adalah masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya.

Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi. Keputusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan menyatakan “Bahwa perselisihan di dalam internal Partai Politik harus di selesaikan dengan cara menempuh penyelesaian secara internal Partai Politik yang dilakukan melalui majelis mahkamah partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik” dengan demikian gugatan penggugat Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw., tidak berwenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan penggugat patut untuk di nyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

Gugatan perkara a quo masuk dalam ranah perselisihan Partai Politik, atau dengan kata lain, gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan dengan perselisihan Partai Politik yang merupakan kategori perkara perdata khusus. Gugatan perkara a quo didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang secara tegas menyatakan;

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dari Partai Politik;

Penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang



perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan: yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas
- 4) Penyalahgunaan kewenangan
- 5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik

2. Dasar Hukum Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Dinamika politik yang terus berkembang dalam lembaga politik di Indonesia merupakan sebuah proses alamiah yang selalu muncul di era reformasi. Begitu juga dengan pergantian antar waktu (PAW), khususnya di lembaga legislatif, merupakan hal yang wajar terjadi dalam konteks demokrasi.

Pergantian antar waktu (PAW) seorang anggota DPRD tidak dilakukan sembarangan, tetapi mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi landasan utama. Sementara operasional pelaksanaannya dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005.

Selain dalam peraturan perundangan seperti yang disebutkan sebelumnya, mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) juga diatur dalam Keputusan Mendagri yang tertuang dalam Surat Keputusan No.161.74-55/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW).

## KESIMPULAN

Dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan penggugat merupakan permasalahan internal partai yang harus diselesaikan secara



internal oleh Partai Berkarya. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART. Berdasarkan kesimpulan sebagai penulis pertimbangan hakim itu benar karena sesuai aturan yang berlaku.

Gugatan a quo didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perselisihan Partai Politik meliputi perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, pelanggaran hak-hak anggota Partai Politik, pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab keuangan, dan keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Kewenangan pergantian wakil partai politik di parlemen ada pada partai politik itu sendiri. Hal ini sebagai upaya pengawasan untuk memastikan kader patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kepentingan partai. Penggantian sementara dapat dilakukan jika peraturan tidak dipatuhi.

Dasar hukum pergantian antar waktu anggota DPRD dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Prosesnya diprakarsai oleh partai politik dan mengikuti aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Sengketa partai politik diselesaikan secara internal melalui Pengadilan Partai Politik, dan secara eksternal melalui lembaga atau perangkat di luar partai politik. Pengadilan Partai Politik mempunyai kemampuan terbaik untuk menangani perselisihan di dalam partai.

Penggantian sementara dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk kematian, pengunduran diri, atau pemberhentian anggota. Keputusan penggantian anggota diambil oleh partai politik, dan prosesnya dituangkan dalam Pasal 239 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014. Alasan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat antara lain tidak mampu melaksanakan tugas, melanggar sumpah jabatan, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan larangan, dan pemberhentian sebagai anggota partai politik.

Kedudukan AD/ART dalam suatu partai politik adalah konstitusinya dan perubahannya harus dilakukan oleh pimpinan tertinggi partai. Begitu pula dengan Partai Berkarya Kabupaten Sumbawa. AD/ART merupakan peraturan tertinggi bagi partai dan kadernya yang harus ditegakkan. Kekuasaan legislatif terbagi menjadi



legislatif pusat dan legislatif daerah. Anggota dewan sebagai wakil rakyat dapat dikenakan tuntutan politik dari partai politik induknya, konstituen, dan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung, Manjar Maju
- A. Mukhtie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Setara Press, Malang, 2013.
- Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana dan Yuzon Sutirubiyanto Nova, "Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ", Jurnal Lex Specialis, Edisi Vol. 2 No. 2, Desember 2021
- Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara, Cetakan Kedelapan, Rajawali, Jakarta, 2016
- Jon Samuel Sonbay, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama, "Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Analogi Hukum, Edisi Vol. 3 No. 2, 2021
- Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, 2018
- Farida Rida, Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum, Vol.I No.2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.